



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI UJI KIR
KELILING DI KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat dalam rangka pengujian kendaraan bermotor di kabupaten Tanggamus perlu dibentuk UPTD pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil uji keliling;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Strategi Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui Uji KIR Keliling Di Kabupaten Tanggamus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. (Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Noor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI UJI KIR KELILING DI KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanggamus
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tujuan pembantuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
14. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya
16. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Tanggamus.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
23. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
25. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. mendorong upaya untuk mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan tersebut dapat diselenggarakan secara berdaya guna;
- c. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

BAB III PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil uji keliling adalah Mobil penumpang umum, mobil bus ,mobil barang, Kereta Gandeng Dan Kereta Tempelan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 4

Penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling

Pasal 5

Unit uji keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaraan (axle load meter);
- c. alat uji rem;

- d. alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester)
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan;
- g. alat pengukur dimensi

Pasal 6

Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling sebagaimana dimaksud pasal 4 harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang-kurangnya:

- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala;
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

BAB IV PELAYANAN PENGUJIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 7

Pelayanan di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Kantor Dinas Perhubungan Kotaagung, melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 8

Untuk melaksanakan uji keliling sebagaimana dimaksud pasal 6 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari :

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Pugung, yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji Pada wilayah Kecamatan Pugung dan sekitarnya;
- b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Semaka, yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji pada wilayah Kecamatan Semaka dan sekitarnya.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya Administrasi;
 - b. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Biaya Buku Uji;
 - d. Biaya Pengetokan Nomor Uji;
 - e. Biaya Pengetokan Nomor Uji;
 - f. Biaya Pembuatan dan Pengecatan Plat Samping (Stiker); dan
 - g. Biaya Tanda Uji, Baut dan Kawat Segel

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

Struktur Tarif didasarkan pada jenis komponen pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Kantor Dinas Perhubungan Kotaagung ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor/Jasa Pengujian Berkala :
 - 1. Mobil Bus, Mobil Barang Rp. 22.500 (Dua Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 2. Mobil Penumpang Umum Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Buku Uji Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d. Pengetokan Nomor Uji Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - e. Pembuatan dan Pengecatan Plat Samping/Stiker Tanda Samping Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - f. Tanda Uji dan Buat Segel Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Pugung dan UPTD Semaka ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor/Jasa Pengujian Berkala :
 - 1. Mobil Bus, Mobil Barang Rp. 22.500 (Dua Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 2. Mobil Penumpang Umum Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Buku Uji Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d. Pengetokan Nomor Uji Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - e. Pembuatan dan Pengecatan Plat Samping/Stiker Tanda Samping Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - f. Tanda Uji dan Buat Segel Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, kupon dan Kartu langganan;
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor bruto ke Kas Daerah;
- (4) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (6) Tatacara perhitungan Retribusi adalah wajib uji melaksanakan uji tepat waktu, retribusi yang dibayar adalah satu kali retribusi, bayar di bulan ke tujuh (terlambat 1 bulan), kedelapan (terlambat 2 bulan) sampai dengan ke duabelas (Terlambat 6 bulan), retribusi yang dibayar, satu kali retribusi ditambah sanksi 2% perbulan, sedangkan apabila wajib retribusi bayar di bulan ke tiga belas (Terlambat 7 bulan), retribusi yang harus dibayar dua kali retribusi ditambah sanksi 2% perbulan dan seterusnya (masa uji per periode adalah enam bulan).
- (7) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetorkan secara brutto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Tanggamus
pada tanggal 25 JUNI 2018

Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Tanggamus
pada Tanggal 26 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 JUNI 2018

BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS			SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :					
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :									
NO.	Kode Rekening							Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi									
Jumlah sanksi								: a. bunga b. kenaikan	
Jumlah keseluruhan									
Dengan Huruf :									
PERHATIAN : Harap Pernyeteran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan..... Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima Atau (tanggal jatuh tempo) di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dna dalam kolom Uraian Retribusi ditulis kata "terlampir".									
....., tanggal..... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.									
.....potong disini..... NO. URUT.....,tanggal.....									
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWR : (tanda tangan) (nama lengkap)									

Catatan :

1. Penentuan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan RETRIBUSI. Untuk retribusi seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan sejenis lainnya.
2. Format dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.

SEKDA
ASS.BID.PEM

29


Pj. BUPATI TANGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN STRD

LOGO SKPD ALAMAT	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	NOMOR URUT :
NPWPRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Kode Rekening	: s/d	
Uraian Rekening	:	
1. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp.
2. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp.	
b. Denda	Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b)		Rp.
Terbilang :		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran (TBP).		
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
Kabanjahe, 20....		
NIP.		
-----Gunting disini-----		
NPWRD		No.STRD :
Nama	:	
Alamat	:	
	20....
		Yang Menerima
		(.....)

Pj. BUPATI TANGGAMUS,


ZAINAL ABIDIN